

19 Pimpinan Puskesmas Paser Mengadu ke Sekretariat DPRD Keluhkan Tunjangan Hingga Daya Listrik



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Rabu, 29/05/2024

TANA PASER – Para pimpinan Puskesmas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Puskesmas (Forkompus) di Kabupaten Paser, berkunjung ke Sekretariat DPRD Paser. Mereka menyampaikan keluhan yang hampir dialami seluruh Puskesmas. Dari 19 Puskesmas di Kabupaten Paser, mayoritas permasalahan yang dikeluhkan adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan sarana prasarana penunjang kinerja.

Pimpinan Puskesmas Sebakung Taka dr Andi Emmy Marlina menyampaikan hal yang penting ialah tunjangan untuk Pimpinan Puskesmas dan Kasubag Tata Usaha (TU). Jabatan mereka yang hanya fungsional dan bukan eselon, dihadapkan pada tugas-tugas tambahan yang cukup berat dibanding petugas biasa. Berbeda dengan aturan sebelumnya di mana Pimpinan Puskesmas dan Kasubag TU merupakan pejabat eselon IV dan memiliki tunjangan khusus.

“Kami tidak muluk-muluk berharap seperti petugas kesehatan di DKI Jakarta yang tunjangannya Rp30-40 juta, 10 persennya saja sudah syukur,” kata dr Emmy, Selasa (28/5).

Beberapa poin lain yang disampaikan para pimpinan Puskesmas ini adalah pengadaan petugas penata keuangan sebagai pengelola keuangan dalam menghadapi BLUD, penambahan dokter di Puskesmas rawat inap dengan minimal empat dokter. Perlunya Puskesmas Pembantu dan rumah petugas di setiap desa, dukungan dari instansi mempercepat implementasi BLUD, kebutuhan *laptop* terkait rekam medis elektronik (RME), peremajaan mobil operasional, peningkatan kualitas jaringan internet untuk Puskesmas di perdesaan, dan penambahan daya listrik.

Sekretaris DPRD Paser M Iskandar Zulkarnain menyampaikan apresiasi terhadap para pimpinan Puskesmas yang telah menyampaikan aspirasinya dengan forum resmi. Menurutnya, sudah jelas *mandatory spending* 20 persen pendidikan dan 10 persen kesehatan dari pemerintah pusat ke daerah. Ditambah lagi APBD Paser 2024 tembus Rp4,5 triliun.

“Sekarang, persoalannya bukan kita tidak ada anggaran, tapi apakah penggunaan itu strategis atau mendesak. Jika melihat kesehatan, itu mendesak. Saya yakin ini bisa terpenuhi,” kata Zul sapaan akrabnya.

Menurutnya, anggota DPRD perlu informasi seperti ini untuk menjalankan fungsinya. Dari 11 usulan, akan dibahas DPRD mana yang prioritas dan dikonfirmasi ke instansi terkait. Banyak sudah kebijakan yang telah dibantu DPRD setelah mendengarkan aspirasi langsung dari instansi dan juga masyarakat.

“Ini adalah momen pas ibu dan bapak sampaikan, karena selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Paser 2025, yaitu peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan,” katanya. (jib/far/k15)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, 19 Pimpinan Puskesmas Paser Mengadu ke Sekretariat DPRD Keluhkan Tunjangan hingga Daya Listrik, 29/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) diatur sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.
 - (2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
 - (3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
 - c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
2. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 36/2009 diatur bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.